



**PUTUSAN**

**Nomor 168/Pid.B/2017/PN Mrt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Solihin Als Sol Bin Hadran;  
Tempat lahir : Sungai Keruh;  
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 22 Februari 1984;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : RT.06, Dusun Gajah Mati, Desa Sungai Keruh, Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 September 2017 sampai dengan tanggal 30 September 2017;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 9 November 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 November 2017 sampai dengan tanggal 27 November 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 November 2017 sampai dengan tanggal 13 Desember 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 168/Pid.B/2017/PN Mrt., tanggal 14 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.B/2017/PN Mrt., tanggal 14 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.B/2017/PN Mrt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SOLIHIN Als SOL Bin HADRAN bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP dalam dakwaan.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD SOLIHIN Als SOL Bin HADRAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 23 (dua puluh tiga) tandan buah sawit seberat lebih kurang 240 Kg (dua ratus empat puluh Kilo Gram), disisihkan menjadi 2 (dua) tandan buah sawit dengan berat lebih kurang 20 (dua puluh) Kilo Gram
  - 1 (satu) buah DODOS (alat panen buah sawit) dengan gagang kayu panjang kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) Centimeter
  - 1 (satu) batang TOJOK
  - 1 (satu) unit sepeda motor Merek YAMAHA VEGA warna hitam tanpa nomor Polisi
  - 1 (satu) unit sepeda motor Merek HONDA KARISMA warna hitam dengan nomor Polisi BH 4802 WI
  - Uang kertas sebesar RP. 408.206,- (empat ratus delapan ribu dua ratus enam rupiah)
  - 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran
  - 1 (satu) lembar Nota Timbang

Dipergunakan dalam perkara DERI IKHSAN Als INSAN Bin Bin SARMAN
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000, 00 (dua ribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.B/2017/PN Mrt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD SOLIHIN ALs SOL Bin HADRAN** Bersama **DERI IKHSAN Als INSAN Bin SARMAN** saksi (penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2017, bertempat di Areal Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. SKU (SATYA KISMA USAHA) di Devisi I Blok A 12 Desa Sungai Keruh Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu berupa 23 Tandan Buah Sawit yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,** Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada sabtu tanggal 9 September 2017 sekira 14.00 Wib terdakwa bersama saksi DERI IKHSAN pergi ke kebun sawit milik sdr HAZMI (mertua terdakwa yang juga merupakan mertua saksi DERI IKHSAN) dengan membawa dodos (alat memanen buah sawit) untuk memanen buah sawit.;
- Bahwa selanjutnya setelah sampai di kebun milik sdr. HAZMI yang bersebelahan dengan perkebunan sawit milik PT. SKU (Satya Kisma Utama), terdakwa bersama saksi DERI IKHSAN memanen buah sawit di kebun milik sdr. HAZMI, setelah terdakwa bersama saksi DERI IKHSAN selesai memanen buah sawit di kebun sdr. HAZMI, kemudian sekira pukul 16.00 Wib. Saksi DERI IKHSAN mengajak terdakwa untuk mengambil buah sawit milik PT. SKU atas ajakan saksi DERI IKHSAN tersebut terdakwa menyetujuinya.;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama saksi DERI IKHSAN menuju perkebunan sawit milik PT SKU, setelah berada di perkebunan PT SKU. Kemudian saksi DERI IKHSAN mengambil buah sawit milik PT.SKU dengan menggunakan dodos (alat memanen buah sawit) sebanyak 23 tandan buah sawit, setelah memanen buah sawit milik PT. SKU tersebut, terdakwa bersama saksi DERI IKHSAN tanpa izin dari pihak PT. SKU mengangkut tandan buah sawit milik PT. SKU dengan menggunakan tojok dan sebagian lagi dengan cara di pikul lalu memindahkan tandan buah

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.B/2017/PN Mrt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit milik PT. SKU tersebut di kebun milik sdr. HAZMI, setelah itu terdakwa bersama saksi DERI IKHSAN pulang kerumah masing-masing.;

- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 10 Desember 2017 sekira pukul 11.00 wib terdakwa bersama saksi DERI IKHSAN datang ke kebun milik sdr. HAZMI, yang mana saksi DERI IKHSAN datang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha VEGA sedangkan terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Karisma dengan membawa keranjang rotan, dodos dan tojok untuk mengangkut buah sawit milik PT SKU yang di pindahkan/disimpan di kabun milik sdr. HAZMI, dan ketika terdakwa bersama saksi DERI IKHSAN sedang memuat tandan buah sawit ke dalam keranjang rotan, datang saksi AULIA HIDAYAT, saksi SYAWAL AMRI SIREGAR, saksi EKO PRASETYO dan saksi DAMANHURI (security PT. SKU) yang sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 9 September 2017 telah melakukan pengintaian terhadap terdakwa dan saksi DERI IKHSAN kemudian mengamankan terdakwa bersama saksi DERI IKHSAN, selanjutnya terdakwa bersama saksi DERI IKHSAN beserta barang bukti di bawa ke Polres Tebo.;
- Akibat perbuatan terdakwa bersama saksi DERI IKHSAN PT. SKU (Satya Kisma Utama) mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 408.206,- (empat ratus delapan ribu dua ratus enam rupiah).;

Perbuatan terdakwa bersama saksi DERI IKHSAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aulia Hidayat Als Aulia Bin Sofian, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa terdakwa dan saksi Deri IKHSAN adalah orang yang saksi amankan bersama saksi SAWAL AMRI SIREGAR, saksi DAMANHURI, saksi EKO PRASETYO pada saat sedang melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. SKU.;
  - Bahwa saksi adalah karyawan PT. SKU (kepala unit pengamanan PT. SKU yang bertugas melakukan pengamanan perkebunan PT. SKU.;
  - Bahwa terjadinya pencurian buah sawit milik PT. SKU tersebut pada hari Sabtu tanggal 9 September 2017 sekira pukul 16.00 Wlb di Devisi 1 Blok A 12 Desa Sungai Keruh Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo.;
  - Bahwa saksi mengetahui telah terjadinya pencurian buah sawit milik PT. SKU tersebut, awalnya saksi sering mendapat informasi bahwa di Devisi 1

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.B/2017/PN Mrt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok A 12 Desa Sungai Keruh Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, setelah mendapat informasi kemudian pada hari Sabtu Tanggal 9 September 2017 sekitar pukul 16.00 WIB saksi bersama saksi SAWAL AMRI SIREGAR, saksi DAMANHURI, saksi EKO PRASETYO melakukan patrol di wilayah Divisi 1 Blok A 12.;

- Bahwa pada saat saksi bersama saksi SAWAL AMRI SIREGAR, saksi DAMANHURI, saksi EKO PRASETYO sampai di lokasi Blok A 12, saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang berada di dalam lokasi Perkebunan PT. SKU, kemudian saksi bersama SAWAL AMRI SIREGAR, saksi DAMANHURI, saksi EKO PRASETYO mengendap-endap untuk mengintai 2 (dua) orang yang berada di perkebunan PT. SKU yang mana pada saat itu saksi melihat 1 (satu) orang sedang memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan DODOS (alat panen) sedang yang 1 (satu) orang lagi mengambil buah kelapa sawit yang di panen dan memindahkan ke kebun warga yang bersebelahan dengan perkebunan PT. SKU, setelah selesai memanen dan memindahkan buah kelapa sawit kemudian kemudian 2 (dua) orang laki-laki tersebut meninggalkan lokasi dengan menggunakan sepeda motor bebek.;
- Bahwa saksi bersama saksi SAWAL AMRI SIREGAR, saksi DAMANHURI, saksi EKO PRASETYO tidak langsung mengamankan karena saksi mengira buah kelapa sawit tersebut akan di jemput dengan menggunakan mobil tetapi setelah di tunggu sampai magrib 2 (dua) orang tersebut tidak datang lagi untuk mengangkut buah kelapa sawit yang di panen tersebut.;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekitar pukul 06.00 WIB kembali ke lokasi melakukan pengintaian, kemudian sekitar pukul 11.00 WIB kedua orang Terdakwa datang ke lokasi kebun warga tempat kedua Terdakwa menyimpan buah sawit, dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dan keranjang dan pada saat kedua Terdakwa akan memuat buah kelapa sawit saksi bersama saksi SAWAL AMRI SIREGAR, saksi DAMANHURI, saksi EKO PRASETYO langsung mengamankan kedua Terdakwa.;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Syawal Amri Siregar Alias Amri Bin Abdul Mahan Siregar, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.B/2017/PN Mrt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan saksi DERI IKHSAN adalah orang yang saksi amankan bersama saksi SAWAL AMRI SIREGAR, saksi DAMANHURI, saksi EKO PRASETYO pada saat sedang melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. SKU.;
- Bahwa terjadinya pencurian buah sawit milik PT. SKU tersebut pada hari Sabtu tanggal 9 September 2017 sekira pukul 16.00 Wib di Devisi 1 Blok A 12 Desa Sungai Keruh Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo.;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadinya pencurian buah sawit milik PT. SKU tersebut, awalnya saksi sering mendapat informasi bahwa di Devisi 1 Blok A 12 Desa Sungai Keruh Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, setelah mendendapat informasi kemudian pada hari sabtu Tanggal 9 september 2017 sekira pukul 16. 00 Wib saksi bersama saksi AULIA HIDAYAT, saksi DAMANHURI, saksi EKO PRASETYO melakukan patrol di wilayah Devisi 1 Blok A 12.;
- Bahwa pada saat saksi bersama saksi AULIA HIDAYAT, saksi DAMANHURI, saksi EKO PRASETYO sampai di lokasi Blok A 12, saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang berada di dalam lokasi Perkebunan PT. SKU, kemudian saksi bersama AULIA HIDAYAT, saksi DAMANHURI, saksi EKO PRASETYO mengendap-endap untuk mengintai 2 (dua) orang yang berada di perkebunan PT. SKU yang mana pada saat itu saksi melihat 1 (satu) orang sedang memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan DODOS (alat panen) sedang yang 1 (satu) orang lagi mengambil buah kelapa sawit yang di panen dan memindahkan ke kebun warga yang bersebelahan dengan perkebunan PT. SKU, setelah selesai memanen dan memindahkan buah kelapa sawit kemudian kemudian 2 (dua) orang laki-laki tersebut meninggalkan lokasi dengan menggunakan sepeda motor bebek.;
- Bahwa saksi bersama saksi AULIA HIDAYAT, saksi DAMANHURI, saksi EKO PRASETYO tidak langsung mengamankan karena saksi mengira buah kelapa sawit tersebut akan di jemput dengan menggunakan mobil tetapi setelah di tunggu sampai magrib 2 (dua) orang tersebut tidak datang lagi untuk mengangkut buah kelapa sawit yang di panen tersebut.;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari minggu tanggal 10 September 2017 sekira pukul 06.00 Wib kembali ke lokasi melakukan pengintaian, kemudian sekira pukul 11.00 Wib kedua orang Terdakwa datang kelokasi kebun warga tempat kedua Terdakwa menyimpan buah sawit, dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dan keranjang dan pada saat kedua Terdakwa

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.B/2017/PN Mrt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan memuat buah kelapa sawit saksi bersama saksi AULIA HIDAYAT, saksi DAMANHURI, saksi EKO PRASETYO langsung mengamankan kedua Terdakwa.;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Daman Huri Alias Daman Bin Marzuki (Alm), dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dan saksi DERI IKHSAN adalah orang yang saksi amankan bersama saksi SAWAL AMRI SIREGAR, saksi AULIA HIDAYAT, saksi EKO PRASETYO pada saat sedang melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. SKU.;
- Bahwa terjadinya pencurian buah sawit milik PT. SKU tersebut pada hari Sabtu tanggal 9 September 2017 sekira pukul 16.00 Wlb di Devisi 1 Blok A 12 Desa Sungai Keruh Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo.;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadinya pencurian buah sawit milik PT. SKU tersebut, awalnya saksi sering mendapat informasi bahwa di Devisi 1 Blok A 12 Desa Sungai Keruh Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, setelah mendendapat informasi kemudian pada hari sabtu Tanggal 9 september 2017 sekira pukul 16. 00 Wib saksi bersama saksi AULIA HIDAYAT, saksi SYAWAL AMRI SIREGAR, saksi EKO PRASETYO melakukan patrol di wilayah Devisi 1 Blok A 12.;
- Bahwa pada saat saksi bersama saksi AULIA HIDAYAT, saksi SYAWAL AMRI SIREGAR, saksi EKO PRASETYO sampai di lokasi Blok A 12, saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang berada di dalam lokasi Perkebunan PT. SKU, kemudian saksi bersama AULIA HIDAYAT, saksi SYAWAL AMRI SIREGAR, saksi EKO PRASETYO mengendap-endap untuk mengintai 2 (dua) orang yang berada di perkebunan PT. SKU yang mana pada saat itu saksi melihat 1 (satu) orang sedang memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan DODOS (alat panen) sedang yang 1 (satu) orang lagi mengambil buah kelapa sawit yang di panen dan memindahkan ke kebun warga yang bersebelahan dengan perkebunan PT. SKU, setelah selesai memanen dan memindahkan buah kelapa sawit kemudian kemudian 2 (dua) orang laki- laki tersebut meninggalkan lokasi dengan menggunakan sepeda motor bebek.;
- Bahwa saksi bersama saksi AULIA HIDAYAT, saksi SYAWAL AMRI SIREGAR, saksi EKO PRASETYO tidak langsung mengamankan karena saksi mengira buah kelapa sawit tersebut akan di jemput dengan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.B/2017/PN Mrt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mobil tetapi setelah di tunggu sampai magrib 2 (dua) orang tersebut tidak datang lagi untuk mengangkut buah kelapa sawit yang di panen tersebut.;

- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 10 September 2017 sekira pukul 06.00 Wib kembali ke lokasi melakukan pengintaian, kemudian sekira pukul 11.00 Wib kedua orang Terdakwa datang kelokasi kebun warga tempat kedua Terdakwa menyimpan buah sawit, dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dan keranjang dan pada saat kedua Terdakwa akan memuat buah kelapa sawit saksi bersama saksi AULIA HIDAYAT, saksi SYAWAL AMRI SIREGAR, saksi EKO PRASETYO langsung mengamankan kedua Terdakwa.;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Eko Prasetyo Alias Bin Sudarmadi, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dan DERI IKHSAN adalah orang yang saksi amankan bersama saksi SAWAL AMRI SIREGAR, saksi AULIA HIDAYAT, saksi DAMAN HURI pada saat sedang melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. SKU.;
- Bahwa terjadinya pencurian buah sawit milik PT. SKU tersebut pada hari Sabtu tanggal 9 September 2017 sekira pukul 16.00 Wib di Devisi 1 Blok A 12 Desa Sungai Keruh Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo.;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadinya pencurian buah sawit milik PT. SKU tersebut, awalnya saksi sering mendapat informasi bahwa di Devisi 1 Blok A 12 Desa Sungai Keruh Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, setelah mendendapat informasi kemudian pada hari sabtu Tanggal 9 september 2017 sekira pukul 16. 00 Wib saksi bersama saksi AULIA HIDAYAT, saksi SYAWAL AMRI SIREGAR, saksi DAMAN HURI melakukan patrol di wilayah Devisi 1 Blok A 12.;
- Bahwa pada saat saksi bersama saksi AULIA HIDAYAT, saksi SYAWAL AMRI SIREGAR, saksi DAMAN HURI sampai di lokasi Blok A 12, saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang berada di dalam lokasi Perkebunan PT. SKU, kemudian saksi bersama AULIA HIDAYAT, saksi SYAWAL AMRI SIREGAR, saksi DAMAN HURI mengendap-endap untuk mengintai 2 (dua) orang yang berada di perkebunan PT. SKU yang mana pada saat itu saksi melihat 1 (satu) orang sedang memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan DODOS (alat panen) sedang yang 1 (satu) orang lagi

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.B/2017/PN Mrt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil buah kelapa sawit yang di panen dan memindahkan ke kebun warga yang bersebelahan dengan perkebunan PT. SKU, setelah selesai memanen dan memindahkan buah kelapa sawit kemudian kemudian 2 (dua) orang laki-laki tersebut meninggalkan lokasi dengan menggunakan sepeda motor bebek.;

- Bahwa saksi bersama saksi AULIA HIDAYAT, saksi SYAWAL AMRI SIREGAR, saksi DAMAN HURI tidak langsung mengamankan karena saksi mengira buah kelapa sawit tersebut akan di jemput dengan menggunakan mobil tetapi setelah di tunggu sampai magrib 2 (dua) orang tersebut tidak datang lagi untuk mengangkut buah kelapa sawit yang di panen tersebut.;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekira pukul 06.00 Wib kembali ke lokasi melakukan pengintaian, kemudian sekira pukul 11.00 Wib kedua orang Terdakwa datang kelokasi kebun warga tempat kedua Terdakwa menyimpan buah sawit, dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dan keranjang dan pada saat kedua Terdakwa akan memuat buah kelapa sawit saksi bersama saksi AULIA HIDAYAT, saksi SYAWAL AMRI SIREGAR, saksi DAMAN HURI langsung mengaman kedua Terdakwa.;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Adrianus Dua Toda Bin Elyas Toda, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah karyawan PT. SKU (sebagai Asisten lapangan Divisi 1) sejak Tahun 2015.;
- Bahwa luas lahan perkebunan sawit divisi 1 PT. SKU Muara Kilis Estate yang saya bawahi tersebut adalah 690, 41 Ha (enam ratus Sembilan puluh koma Empat Satu Hektar) yang terdiri dari 21 (dua puluh satu) blok.;
- Bahwa Blok A 12 tempat terjadinya pencurian buah sawit adalah wilayah kerja saya dan luas kebun blok A 12 adalah 33,9 Ha (tiga puluh tiga koma Sembilan Hektar).;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Deri Ikhsan Als Insan Bin Sarman, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa yang melakukan pencurian tandan buah sawit adalah saksi bersama terdakwa.;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.B/2017/PN Mrt.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan terdakwa melakukan pencurian tandan buah sawit sebanyak 23 (dua puluh tiga) tandan buah sawit milik PT. SKU.;
- Bahwa saksi bersama terdakwa melakukan pencurian 23 (dua puluh tiga) tandan buah sawit pada hari sabtu tanggal 09 September 2017 sekira pukul 16.00 Wib di Areal perkebunan PT. SKU di Devisi 1 Blok A 12 Desa Sungai Keruh Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo.;
- Bahwa pada tanggal 9 September 2017 sekira 14.00 Wib saksi bersama terdakwa pergi ke kebun sawit milik sdr HAZMI (mertua terdakwa yang juga merupakan mertua saksi) dengan membawa dodos (alat memanen buah sawit) untuk memanen buah sawit.;
- Bahwa setelah sampai di kebun milik sdr. HAZMI yang bersebelahan dengan perkebunan sawit milik PT. SKU (Satya Kisma Utama), saksi bersama terdakwa memanen buah sawit di kebun milik sdr. HAZMI, setelah saksi bersama terdakwa selesai memanen buah sawit di kebun sdr. HAZMI, kemudian sekira pukul 16.00 Wib. Saksi mengajak terdakwa untuk mengambil buah sawit milik PT. SKU atas ajakan saksi tersebut terdakwa menyetujuinya.;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama terdakwa menuju perkebunan sawit milik PT SKU, setelah berada di perkebunan PT SKU. Kemudian saksi mengambil buah sawit milik PT.SKU dengan menggunakan dodos (alat memanen buah sawit) sebanyak 23 tandan buah sawit, dengan cara saksi yang memanen buah kelapa sawit milik PT. SKU sedang terdakwa yang memindahkan buah sawit dengan menggunakan tojok sebagian dengan di pikul, setelah itu saksi dan terdakwa pulang kerumah masing-masing.;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 sekira pukul 11.00 wib saksi bersama terdakwa datang ke kebun milik sdr. HAZMI, yang mana saksi datang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha VEGA sedangkan terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Karisma dengan membawa keranjang rotan, dodos dan tojok untuk mengangkut buah sawit milik PT SKU yang di pindahkan/disimpan di kabun milik sdr. HAZMI, dan ketika saksi bersama terdakwa akan memuat tandan buah sawit ke dalam keranjang rotan, datang security PT. SKU mengamankan saksi bersama terdakwa, selanjutnya saksi bersama terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Tebo.;
- Bahwa tujuan saksi bersama terdakwa mencuri buah kelapa sawit milik PT. SKU, untuk tambahan beli rokok, karena hasil kebun mertua untuk biaya keluarga saksi.;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.B/2017/PN Mrt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan pencurian tandan buah sawit adalah terdakwa bersama saksi DERI IKHSAN.;
- Bahwa terdakwa dan saksi DERI IKHSAN melakukan pencurian buah kelapa sawit sebanyak 23 (dua puluh tiga) tandan milik PT. SKU.;
- Bahwa terdakwa bersama saksi DERI IKHSAN melakukan pencurian 23 (dua puluh tiga) tandan buah sawit pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekira pukul 16.00 Wib di Areal perkebunan PT. SKU di Devisi 1 Blok A 12 Desa Sungai Keruh Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo.;
- Bahwa pada tanggal 9 September 2017 sekira 14.00 Wib terdakwa bersama saksi DERI IKHSAN pergi ke kebun sawit milik sdr HAZMI (mertua terdakwa yang juga merupakan mertua saksi) dengan membawa dodos (alat memanen buah sawit) untuk memanen buah sawit.;
- Bahwa setelah sampai di kebun milik sdr. HAZMI yang bersebelahan dengan perkebunan sawit milik PT. SKU (Satya Kisma Utama), terdakwa bersama saksi DERI IKHSAN memanen buah sawit di kebun milik sdr. HAZMI, setelah terdakwa bersama saksi DERI IKHSAN selesai memanen buah sawit di kebun sdr. HAZMI, kemudian sekira pukul 16.00 Wib. Saksi DERI IKHSAN mengajak terdakwa untuk mengambil buah sawit milik PT. SKU atas ajakan saksi DERI IKHSAN tersebut terdakwa menyetujuinya.;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi DERI IKHSAN menuju perkebunan sawit milik PT SKU, setelah berada di perkebunan PT SKU. Kemudian saksi mengambil buah sawit milik PT.SKU dengan menggunakan dodos (alat memanen buah sawit) sebanyak 23 tandan buah sawit, dengan cara saksi DERI IKHSAN yang memanen buah kelapa sawit milik PT. SKU sedang terdakwa yang memindahkan buah sawit ke lokasi kebun. Sdr. HAZMI (mertua terdakwa yang juga merupakan mertua saksi DERI IKHSAN) dengan menggunakan tojok sebagian dengan di pikul, setelah itu terdakwa dan saksi DERI IKHSAN pulang kerumah masing-masing.;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekira pukul 11.00 wib terdakwa bersama saksi DERI IKHSAN datang ke kebun milik sdr. HAZMI, yang mana saksi DERI IKHSAN datang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha VEGA sedangkan terdakwa

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.B/2017/PN Mrt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor Honda Karisma dengan membawa keranjang rotan, dodos dan tojok untuk mengangkut buah sawit milik PT SKU yang disimpan di kebun milik sdr. HAZMI, dan ketika terdakwa bersama saksi DERI IKHSAN akan memuat tandan buah sawit ke dalam keranjang rotan, datang security PT. SKU mengamankan saksi bersama terdakwa, selanjutnya saksi bersama terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Tebo.;

- Bahwa tujuan terdakwa bersama saksi DERI IKHSAN mencuri buah kelapa sawit milik PT. SKU, untuk tambahan beli rokok, karena hasil kebun mertua yaitu sdr. HAZMI untuk biaya keluarga.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 23 (dua puluh tiga) tandan buah sawit seberat lebih kurang 240 Kg (dua ratus empat puluh Kilo Gram), disisihkan menjadi 2 (dua) tandan buah sawit dengan berat lebih kurang 20 (dua puluh) Kilo Gram.;
- 1 (satu) buah DODOS (alat panen buah sawit) dengan gagang kayu panjang kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) Centimeter.;
- 1 (satu) batang TOJOK.;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merek YAMAHA VEGA warna hitam tanpa nomor Polisi.;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merek HONDA KARISMA warna hitam dengan nomor Polisi BH 4802 WL.;
- Uang kertas sebesar RP. 408.206,- (empat ratus delapan ribu dua ratus enam rupiah).;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran.;
- 1 (satu) lembar Nota Timbang.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan saksi Deri Ikhsan Als Insan Bin Sarman saksi (penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2017, bertempat di Areal Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. SKU (SATYA KISMA USAHA) di Devisi I Blok A 12 Desa Sungai

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.B/2017/PN Mrt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keruh Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo, telah mengambil 23 Tandan Buah Sawit milik PT. SKU.;

- Bahwa benar, kejadian berwal pada Sabtu tanggal 9 September 2017 sekira 14.00 Wib terdakwa bersama saksi DERI IKHSAN pergi ke kebun sawit milik sdr HAZMI (mertua terdakwa yang juga merupakan mertua saksi DERI IKHSAN) dengan membawa dodos (alat memanen buah sawit) untuk memanen buah sawit, selanjutnya setelah sampai di kebun milik sdr. HAZMI yang bersebelahan dengan perkebunan sawit milik PT. SKU (Satya Kisma Utama), terdakwa bersama saksi DERI IKHSAN memanen buah sawit di kebun milik sdr. HAZMI, setelah terdakwa bersama saksi DERI IKHSAN selesai memanen buah sawit di kebun sdr. HAZMI, kemudian sekira pukul 16.00 Wib. Saksi DERI IKHSAN mengajak terdakwa untuk mengambil buah sawit milik PT. SKU atas ajakan saksi DERI IKHSAN tersebut terdakwa menyetujuinya.;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bersama saksi DERI IKHSAN menuju perkebunan sawit milik PT SKU, setelah berada di perkebunan PT SKU. Kemudian saksi DERI IKHSAN mengambil buah sawit milik PT.SKU dengan menggunakan dodos (alat memanen buah sawit) sebanyak 23 tandan buah sawit, setelah memanen buah sawit milik PT. SKU tersebut, terdakwa bersama saksi DERI IKHSAN tanpa izin dari pihak PT. SKU mengangkut tandan buah sawit milik PT. SKU dengan menggunakan tojok dan sebagian lagi dengan cara di pikul lalu memindahkan tandan buah sawit milik PT. SKU tersebut di kebun milik sdr. HAZMI, setelah itu terdakwa bersama saksi DERI IKHSAN pulang kerumah masing-masing.;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 sekira pukul 11.00 wib terdakwa bersama saksi DERI IKHSAN datang ke kebun milik sdr. HAZMI, yang mana saksi DERI IKHSAN datang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha VEGA sedangkan terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Karisma dengan membawa keranjang rotan, dodos dan tojok untuk mengangkut buah sawit milik PT SKU yang di pindahkan/disimpan di kabun milik sdr. HAZMI, dan ketika terdakwa bersama saksi DERI IKHSAN sedang memuat tandan buah sawit ke dalam keranjang rotan, datang saksi AULIA HIDAYAT, saksi SYAWAL AMRI SIREGAR, saksi EKO PRASETYO dan saksi DAMANHURI (security PT. SKU) yang sebelumnya pada hari Sabtu tangal 9 September 2017 telah melakukan pengintaian terhadap terdakwa dan saksi DERI IKHSAN kemudian mengamankan terdakwa bersama saksi DERI IKHSAN,

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.B/2017/PN Mrt.





selanjutnya terdakwa bersama saksi DERI IKHSAN beserta barang bukti di bawa ke Polres Tebo..;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa bersama saksi DERI IKHSAN PT. SKU (Satya Kisma Utama) mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 408.206,- (empat ratus delapan ribu dua ratus enam rupiah).;
- Bahwa benar Terdakwa dalam mengambil buah sawit tersebut tidak ada ijin dari PT.SKU.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Mengambil Barang Sesuatu";
3. Unsur "Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain";
4. Unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum";
5. Unsur "*Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur "Barang Siapa";**

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Muhammad Solihin Als Sol Bin Hadran sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhammad Solihin Als Sol Bin Hadran di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum ;

## **Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”;**

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si Terdakwa, walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain. (Drs. P.A.F. LAMINTANG, S.H., Hukum Pidana Indonesia, Penerbit : Sinar Baru, Bandung, Cetakan Ketiga, 1990, hal. 214);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “sesuatu barang” (zaak) adalah segala apapun yang merupakan suatu objek suatu hak milik yang dapat berupa benda berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud. (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, Hal 105);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa Muhammad Solihin Als Sol Bin Hadran bersama dengan Deri Ikhsan Als Insan Bin Sarman telah mengambil barang berupa : 23 (dua puluh tiga) tandan buah sawit segar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi ;

## **Ad. 3. Unsur “ Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa Muhammad Solihin Als Sol Bin Hadran bersama dengan Deri Ikhsan Als Insan Bin Sarman telah mengambil barang berupa : 23 (dua puluh tiga) tandan buah sawit segar, milik PT.SKU, dan barang-barang tersebut bukan milik Terdakwa Muhammad Solihin Als Sol Bin Hadran atau Deri Ikhsan Als Insan Bin Sarman;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.B/2017/PN Mrt.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi ;

**Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa Terdakwa berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh Terdakwa dengan perbuatan yang sadar tujuan. (J.E. Sahetaphy Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof Dr. N. Keijzer dan Mr. E. PH. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, Hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No. 572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI, S.H., yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti miliknya sendiri, apakah akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar, Terdakwa Muhammad Solihin Als Sol Bin Hadran bersama dengan Deri Ikhsan Als Insan Bin Sarman telah mengambil barang sesuatu berupa 23 (dua puluh tiga) tandan buah sawit segar, tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan PT.SKU, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dan Deri Ikhsan Als Insan Bin Sarman seolah – olah ia adalah pemiliknya dan bertentangan dengan hak pribadi pemilik barang – barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi ;

**Ad. 5. Unsur *Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu*”;**

Menimbang bahwa syarat untuk adanya penyertaan adalah adanya suatu kehendak (niat yang sama) dan Terdakwanya lebih dari satu serta adanya kerjasama yang erat diantara para Terdakwa , bahwa dipersidangan terungkap Terdakwa bersama Deri Ikhsan Als Insan Bin Sarman, memiliki tujuan yang sama yaitu secara bersama-sama mengambil 23 (dua puluh tiga) tandan buah sawit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segar tanpa ijin pemiliknya yaitu PT.SKU, Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 23 (dua puluh tiga) tandan buah sawit seberat lebih kurang 240 Kg (dua ratus empat puluh Kilo Gram), disisihkan menjadi 2 (dua) tandan buah sawit dengan berat lebih kurang 20 (dua puluh) Kilo Gram, 1 (satu) buah DODOS (alat panen buah sawit) dengan gagang kayu panjang kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) Centimeter, 1 (satu) batang TOJOK, 1 (satu) unit sepeda motor Merek YAMAHA VEGA warna hitam tanpa nomor Polisi, 1 (satu) unit sepeda motor Merek HONDA KARISMA warna hitam dengan nomor Polisi BH 4802 WI, Uang kertas sebesar RP. 408.206,- (empat ratus delapan ribu dua ratus enam rupiah), 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran, 1 (satu) lembar Nota Timbang, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Deri Ikhsan Als Insan Bin Sarman maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Deri Ikhsan Als Insan Bin Sarman;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.B/2017/PN Mrt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Bahwa terdakwa mengakibatkan perusahaan PT. SKU (Satya Kisma Usaha) mengalami kerugian sebesar RP. 408.206,- (empat ratus delapan ribu dua ratus enam rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah.;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.;
- Bahwa Terdakwa belum menikmati hasil dari kejahatannya.;
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang memiliki anak dan isteri untuk di nafkahi.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Solihin Als Sol Bin Hadran**, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 23 (dua puluh tiga) tandan buah sawit seberat lebih kurang 240 kg (dua ratus empat puluh kilo gram), disisihkan menjadi 2 (dua) tandan berat lebih kurang 20 (dua puluh) kilo gram;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.B/2017/PN Mrt.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dodos (alat panen buah sawit) dengan gagang kayu panjang kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) centimeter;
- 1 (satu) batang tojok;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA VEGA warna hitam tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA KARISMA warna hitam dengan nomor polisi BH 4802 WI;
- Uang kertas sebesar Rp. 408.206,- (empat ratus delapan ribu dua ratus enam rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran;
- 1 (satu) lembar nota timbang;

Dipergunakan dalam perkara DERI IKHSAN Als INSAN Bin SARMAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017, oleh kami, Partono, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, S.H.,M.H, dan Cindar Bumi, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mirawati, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, dengan dihadiri oleh Tito Supratman, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Lesmana, S.H.,M.H.

Partono, S.H.,M.H.

Cindar Bumi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Mirawati, S.H.,M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.B/2017/PN Mrt.